



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/277 /438.1.1.3 /2021

TENTANG

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik, perlu dilakukan verifikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);
 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/384/404.1.3.2/2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA

- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penelitian dan pemeriksaan administrasi berkas bantuan keuangan partai politik yang diajukan oleh ketua DPC/DPD Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta para penerima dana bantuan partai politik (DPC/DPD Partai Politik) guna melakukan klarifikasi terkait dengan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik;
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - d. menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - e. melaksanakan monitoring dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT

- : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Maret 2021

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

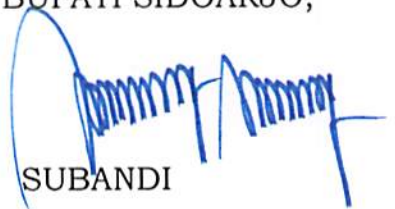
NOMOR: 188/277/438.1.1.3/2021

TANGGAL: 9 Maret 2021

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
2. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo
3. Sekretaris : Kepala Bidang Budaya Politik dan Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo
4. Anggota :
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Auditor Inspektorat pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Sub Bagian Kajian dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Sub Bidang Budaya Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
 - f. 2 (dua) orang Staf Bidang Budaya Politik dan Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI